



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa *Stunting* pada anak balita masih ada di wilayah Kota Prabumulih, yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting*;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan upaya percepatan dan pencegahan *Stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi Pemerintah Kota dalam melindungi masyarakat dari kondisi gagal tumbuh kembang anak dibawah usia lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
9. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 39);
10. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA PRABUMULIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
2. Kota adalah Kota Prabumulih.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan desa/kelurahan.
7. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan yang mampu meneropong permasalahan penyebab *Stunting* secara tepat sesuai karakteristik wilayah dan sasaran targetnya menggunakan berbagai macam saluran atau media dalam memperbaiki perilaku masyarakat secara positif
8. Analisis Situasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang terjadi beserta penyebabnya, mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku dan menjadi dasar menentukan perilaku prioritas.
9. Perilaku Prioritas adalah sejumlah perilaku kesehatan yang utama dan telah ditentukan bersama untuk menjadi fokus intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting*. Perilaku yang memiliki dampak besar atau perilaku yang paling signifikan sebagai pendorong terjadinya *Stunting*. Perilaku Prioritas merupakan perilaku yang memiliki potensi tertinggi untuk mempercepat pencapaian pencegahan *Stunting*.

10. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
11. Pesan Kunci dalam komunikasi perubahan perilaku adalah pernyataan singkat yang memberikan makna jelas terkait sebuah masalah, serta menjadi pesan utama yang menggambarkan sikap yang ingin dibentuk.
12. Pesan Pendukung adalah pesan tambahan yang bertujuan memperkuat pesan kunci agar kelompok sasaran dan atau masyarakat lebih mudah memahami makna pesan dan informasi yang disampaikan.
13. Saluran Komunikasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada Kelompok Sasaran.
14. Advokasi Kebijakan adalah serangkaian pendekatan individual atau kelompok yang terencana dan terarah untuk mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
15. Mobilisasi Sosial adalah pendekatan yang diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi secara terus menerus dalam mencapai tujuan perubahan perilaku pencegahan dan penurunan *Stunting*.
16. Kampanye Publik adalah pendekatan perubahan perilaku melalui pemanfaatan saluran media massa dan atau media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
17. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah penyampaian informasi melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku.
18. Enam Pelaku Prioritas dalam Pencegahan *Stunting* melalui Komunikasi Antar Pribadi. Perilaku-perilaku ini dipilih diantara perilaku lain yang berkontribusi dalam mencegah *Stunting* karena berdampak tinggi pada penyebab utama *Stunting* pada balita dibandingkan perilaku-perilaku lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* di Kota Prabumulih.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan *Stunting*; dan
- b. Mengubah perilaku kunci atau perilaku mendasar yang berpengaruh pada faktor risiko *Stunting* melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.

Pasal 3

Ruang lingkup strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* mencakup :

- a. upaya penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagai prioritas pembangunan kesehatan Kota Prabumulih;
- b. terwujudnya konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor untuk penurunan dan pencegahan *Stunting* secara bersama-sama;
- c. perubahan perilaku masyarakat untuk penurunan dan pencegahan *Stunting*;
- d. pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan dan pencegahan *Stunting* dari tingkat individu, kelompok, masyarakat, desa/kelurahan sampai dengan tingkat Kota;
- e. peningkatan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk upaya penurunan dan pencegahan *Stunting*;
- f. pelibatan para pihak terkait untuk bersama-sama menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* menggunakan strategi yang sesuai; dan
- g. pengembangan komunikasi perubahan perilaku yang sesuai kearifan lokal dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik demografi, ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

BAB II SASARAN KEGIATAN Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* ditujukan kepada:
 - a. kelompok primer;
 - b. kelompok sekunder; dan
 - c. kelompok tersier.
- (2) Kelompok primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan tenaga kesehatan serta kader yang terdiri dari:

- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. ibu dengan anak usia 0-23 bulan;
 - d. ibu dengan anak usia 24-59 bulan;
 - e. tenaga kesehatan meliputi bidan, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, dokter dan perawat; dan
 - f. Kader;
- (3) Kelompok sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *Stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan yang terdiri dari:
- a. wanita usia subur;
 - b. remaja putri;
 - c. lingkungan pengasuh anak terdekat, antara lain kakek, nenek, dan/atau ayah;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama; dan
 - f. jejaring sosial antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kelompok pengajar dan lain-lain.
- (4) Kelompok tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan *Stunting*, yang terdiri dari:
- a. pengambil kebijakan/keputusan di tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. media massa.

BAB III PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Tahapan penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* terdiri dari:

- a. melakukan analisis situasi;
- b. menentukan perilaku prioritas;
- c. menentukan kelompok sasaran;
- d. menentukan hambatan;
- e. menyusun struktur dan dimensi pesan kunci dan pesan pendukung; dan
- f. mengembangkan saluran komunikasi.

Bagian Kedua
Analisis Situasi
Pasal 6

- (1) Melakukan analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mempertimbangkan data-data program yang tersedia dengan hal-hal yang terjadi dan kondisi nyata di masyarakat.
- (2) Pertimbangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan hasil analisis situasi yang akurat.
- (3) Hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pencegahan *Stunting* untuk:
 - a. mengidentifikasi permasalahan kesehatan paling dominan terkait *Stunting*; dan
 - b. menentukan langkah teknis tindak lanjut penyelesaian, termasuk alokasi pendanaan.

Bagian Ketiga
Penentuan Perilaku Prioritas
Pasal 7

- (1) Penentuan perilaku prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai panduan bagi Kota agar dapat menentukan perilaku yang menjadi fokus intervensi pencegahan *Stunting*.
- (2) Perilaku prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan diutamakan untuk mendapatkan penanganan lebih awal terhadap Enam Perilaku Prioritas.
- (3) Penentuan perilaku prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. yang memiliki dampak besar atau perilaku yang paling signifikan sebagai pendorong terjadinya *Stunting* di Kota Prabumulih;
 - b. perilaku yang paling mudah untuk diubah, sehingga upaya yang dilakukan bisa segera memberikan hasil; dan

- c. ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, bahan dan infrastruktur yang akan memudahkan akses untuk berbagai upaya penyelesaiannya.
- (4) Penentuan perilaku prioritas menjadi panduan dalam menentukan fokus intervensi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk pencegahan *Stunting*.

Bagian Keempat
Penentuan Kelompok Sasaran
Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kelompok target dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok tersier yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.
- (3) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang karakteristik sasaran yang perlu diubah perilakunya.
- (4) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan mengikuti ketentuan alur dalam petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Bagian Kelima
Identifikasi Hambatan
Pasal 9

- (1) Menentukan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk mengetahui secara tepat hambatan dalam perilaku kesehatan tertentu sehingga mempermudah solusi penyelesaiannya.
- (2) Semua hambatan yang dapat menghentikan upaya perubahan perilaku harus diidentifikasi secara cermat agar pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* berjalan lancar.
- (3) Identifikasi hambatan dari kelompok sasaran dalam mengadopsi perilaku prioritas yang sudah ditentukan menjadi dasar mengembangkan strategi kunci perubahan perilaku secara tepat.
- (4) Hambatan yang harus diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. hambatan eksternal, yang berasal dari faktor-faktor yang berada di luar individu yang dapat mempengaruhi keputusannya untuk melakukan perilaku tertentu; dan
- b. hambatan internal yang berasal dari dalam diri individu (hal yang dipercayai, dipikirkan, diketahui) yang mempengaruhi perilakunya sehari-hari.

Bagian Keenam
Penyusunan Pesan Kunci dan Pesan Pendukung
Pasal 10

- (1) Pesan kunci dan pesan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus disusun dan dirumuskan secara tepat dalam strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Pesan kunci harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat, jelas, inovatif, kreatif dan aplikatif untuk menggambarkan sikap dan perilaku yang ingin dibentuk.
- (3) Kriteria kreatif dan aplikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pada narasi pesan yang dikreasikan harus sesuai karakteristik sosial budaya dan etika sopan santun di masyarakat, serta dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran dan atau masyarakat secara bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh
Penentuan Saluran Komunikasi
Pasal 11

- (1) Mengembangkan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan agar komunikasi dan informasi sampai kepada target sasaran secara efektif dan optimal.
- (2) Penyampaian pesan dan praktik komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Daerah dapat dilakukan menggunakan saluran komunikasi dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka secara langsung;
 - b. menggunakan media perantara, berupa:
 1. media cetak, berupa:
 - a) *leaflet*;
 - b) poster; dan /atau
 - c) lembar balik
 2. media *audio*
 3. *audio visual*
 4. media *broadcast* (radio); dan /atau
 5. media digital (media sosial)

- (3) Saluran tatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui konseling, kunjungan rumah, kelas ibu hamil, kelas balita, kelas calon pengantin, pertemuan dan penyuluhan kelompok, pemicuan, dan lain-lain.
- (4) Penentuan saluran komunikasi perlu memperhatikan prioritas perilaku yang akan diubah, aspirasi dasar, budaya, bahasa dan agama kelompok target sasaran, serta ketersediaan sumber daya lokal untuk mempraktikkan pendekatan komunikasi.

BAB IV
PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Kota dan lintas sektor terkait lainnya.
- (2) Upaya kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku di wilayahnya sesuai tahapan dan pendekatan komunikasi yang telah disepakati.
- (4) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
RENCANA AKSI INTERVENSI
Pasal 13

- (1) Hasil dari semua tahapan dalam komunikasi perubahan perilaku disusun dalam bentuk rencana aksi intervensi yang harus ditindaklanjuti bersama.
- (2) Rencana aksi intervensi ditindaklanjuti dan diintegrasikan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana program dan kegiatan yang mendukung komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan *Stunting* yang berbentuk Rencana Aksi Intervensi diajukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PENDEKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pendekatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. advokasi kebijakan;
- b. kampanye publik;
- c. mobilisasi sosial; dan
- d. KAP

Bagian Kedua
Advokasi Kebijakan
Pasal 15

- (1) Advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap para pembuat kebijakan di semua tingkatan untuk menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Daerah melalui penguatan regulasi, kebijakan dan praktik administrasi.
- (2) Tujuan advokasi kebijakan untuk membentuk koalisi *Stunting* di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan, serta membangun dan memelihara koordinasi antar lintas sektor, serta penguatan advokasi media.

Bagian Ketiga
Kampanye Publik
Pasal 16

- (1) Kampanye publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui pemanfaatan saluran media massa dan/atau sosial media untuk mempromosikan upaya pencegahan *Stunting* secara luas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Kampanye publik berfungsi sebagai sarana informasi dan motivasi agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan merasa berada dalam satu gerakan yang sama, dalam bentuk percepatan pencegahan *Stunting*.
- (3) Kampanye publik percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilakukan pada tingkat Daerah, kecamatan, kelurahan dan desa.

Bagian Keempat
Mobilisasi Sosial
Pasal 17

- (1) Pendekatan mobilisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi untuk mencapai tujuan komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kota Prabumulih.
- (2) Proses mobilisasi sosial berlangsung secara terus menerus dengan strategi:
 - a. melibatkan dan memotivasi para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran terhadap *Stunting* dan semua upaya terkait pencegahannya;
 - b. berfokus menyatukan para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten dan masyarakat;
 - c. menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan guna menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung tujuan program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*; dan
 - d. dilaksanakan melalui dialog, pembentukan koalisi, dan kegiatan organisasi atau kelompok.

Bagian Kelima
KAP
Pasal 18

- (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi dan pesan secara personal dengan tujuan mengubah secara positif perilaku individu atau kelompok.
- (2) KAP dilakukan oleh petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan dalam bentuk diskusi maupun penyuluhan.
- (3) Pelaksanaan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat:
 - a. kegiatan konseling kesehatan di desa atau pelayanan kesehatan;
 - b. kunjungan rumah untuk memberi informasi/edukasi kesehatan terkait faktor risiko *Stunting*;
 - c. penyuluhan kelompok kepada masyarakat, misalnya di forum-forum kesehatan;
 - d. kegiatan penyuluhan kelompok saat pelaksanaan kelas ibu hamil;
 - e. kegiatan pengendalian malaria yang melibatkan partisipasi masyarakat;

- f. kegiatan penyuluhan pada meja 4 di Pos Pelayanan Terpadu; dan
- g. kegiatan pemicians di masyarakat agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan.

Bagian Keenam
Enam Perilaku Prioritas
Pasal 19

Keenam perilaku tersebut antara lain :

- a. Ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah setiap hari selama kehamilan;
- b. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan;
- c. Ibu melakukan pemberian makanan pada ibu dan anak;
- d. Ibu membawa balita secara rutin ke Posyandu 1 (satu) bulan sekali untuk pemeriksaan tumbuh kembang; dan
- e. Ibu, anak, dan seluruh keluarga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir diwaktu-waktu penting;
- f. Ibu, anak, dan seluruh keluarga menggunakan jamban sehat.

BAB VII
PERAN SERTA PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Pihak-pihak yang berperan serta dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. peran serta sektor kesehatan;
- b. peran serta sektor non kesehatan; dan
- c. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Sektor Kesehatan
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* oleh sektor kesehatan melibatkan unit dan lintas program pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih beserta jajarannya melalui kerjasama secara konvergen

- (2) Peran sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pendataan masalah;
 - b. menganalisis dan merumuskan intervensi terhadap permasalahan;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan konseling;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. membuat dan mengelola pangkalan data.
- (3) Sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan saluran komunikasi berbentuk tatap muka langsung dan/atau menggunakan media perantara.
- (4) Saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan di fasilitas kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan pos pelayanan terpadu.
- (5) Pelayanan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui kampanye media dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Sektor Non Kesehatan
Pasal 22

- (1) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri dari:
 - a. sektor non kesehatan tingkat kota;
 - b. sektor non kesehatan tingkat kecamatan; dan
 - c. sektor non kesehatan tingkat kelurahan/desa.
- (2) Peran serta sektor non kesehatan yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.
- (3) Peran serta sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. agar strategi berjalan sesuai target yang ditetapkan;
 - b. mendukung pelaksanaan strategi melalui keterlibatan secara aktif;
 - c. menyediakan sarana prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran dan pembiayaan; dan
- (4) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Organisasi vertikal pemerintahan pusat di Daerah;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Organisasi keagamaan;
- e. Organisasi profesi;
- f. Organisasi kepemudaan;
- g. Dunia usaha;
- h. Institusi pendidikan dan akademisi;
- i. Lembaga swadaya masyarakat;
- j. Kader kesehatan;
- k. Media massa; dan
- l. Organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat
Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dalam strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* melalui keterlibatannya pada setiap tahapan strategi intervensi.

BAB VIII
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 24

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* di Kota Prabumulih.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab upaya Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku pencegahan *Stunting* di Kota Prabumulih kepada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* dititikberatkan pada pencapaian *output* utama dan capaian program.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan, memberikan tindakan perbaikan secara cepat, menilai efektifitas kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk tahapan tindak lanjutnya.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kunjungan, pencatatan dan pelaporan upaya penurunan dan pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Kota mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berjenjang.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 27

- (1) Pendanaan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- d. Anggaran dana desa;
- e. tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan; dan/
atau
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 12 Januari 2023
WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 13 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR 15